

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

**NOMOR : 052/HK.01.01/K.JI-07/09/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU  
(GAKKUMDU) KABUPATEN JEMBER PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka perlu membentuk dan menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Jember Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tentang Pembentukan dan Penetapan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Jember Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN JEMBER PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU :** Menetapkan nama-nama sebagai Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Jember pada Pemilihan

Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Jember pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhak mendapatkan honorarium;

**KETIGA** : Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Jember pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu Kepada Koordinator.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Sentra Penegakan

Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Jember pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu Kabupaten Jember;

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Jember pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berkedudukan di Kabupaten Jember;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember

Pada tanggal 28 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN JEMBER**



**IMAM THORBRAY PUSAKA, S.Sos**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 052/HK.01.01/K.JI-07/09/2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN ANGGOTA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN JEMBER PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
 TANGGAL : 28 September 2022

STRUKTUR  
 SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
 KABUPATEN JEMBER PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1.	Penaschat	1. IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos	KETUA BAWASLU KABUPATEN JEMBER
		2. HERY PURNOMO, S.IK., S.H.	KEPALA POLISI RESOR JEMBER
		3. I NYOMAN SUCITRAWAN, S.H., M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
2.	Pembina	1. ANDHIKA A. FIRMANSYAH, S.H	KOORDINATOR DIVISI OSDM DAN DIKLAT BAWASLU JEMBER
		2. KADEK ARY MAHARDIKA, S.H., S.IK., M.H.	WAKIL KEPALA POLISI RESOR JEMBER
		3. I GEDE WIRAGUNA WIRADARMA, S.H.	KASI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
3.	Koordinator	1. DWI ENDAH PRASETYOWATI, S.Pd., M.Pd	KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, DATA DAN INFORMASI BAWASLU JEMBER
		2. DIKA HADIYAN WIDYA WIRATAMA, S.IK., M.H.	KEPALA SATRESKRIM POLRES JEMBER
		3. NATTY AYUNINGDIASTUTI ARIF, S.H	JAKSA PENUNTUT UMUM
4.	Anggota	1. DEVI AULIA ROHIM, S.TP.	KOORDINATOR DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU JEMBER
		2. ALI RAHMAD YANUARDI, S.T	KOORDINATOR DIVISI PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS BAWASLU JEMBER
		3. BAGUS DWI SETYAWAN, S.H., M.H.	PENYIDIK SATRESKRIM POLRES JEMBER
		4. WAWAN NOFA PRASETYO, S.H.	PENYIDIK SATRESKRIM POLRES JEMBER
		5. ARIF FAHMI, S.H.	PENYIDIK SATRESKRIM POLRES JEMBER
		6. YANUAR ISHAQ, S.H	PENYIDIK SATRESKRIM POLRES JEMBER
		7. DEDI RETAFIKAL EFENDI	PENYIDIK SATRESKRIM POLRES JEMBER
		8. ADIK SRI SUMARSIH, S.H., M.M.	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
		9. APRIANI CANDRA CHRISTIANA, S.H.	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
		10. BAMBANG ARIF SUSANTO, S.H.	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
		11. HELMI WAHYU HUTAMA, S.H.	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
		12. HISYAM WAHYU ADITYA, S.H.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU JEMBER
		13. PRAMONO HADI	BENDAHARA BAWASLU JEMBER

	14. FEBRY ADDIAN MUHAMAD	STAF BAWASLU KABUPATEN JEMBER
	15. GESANG SURYAN DARU	STAF BAWASLU KABUPATEN JEMBER
	16. SUTARMAN	STAF BAWASLU KABUPATEN JEMBER

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 28 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

**KETUA,**



**IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos**